



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 377 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 1984 TENTANG  
MENGIKUTSERTAKAN SELURUH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI ANGGOTA ASURANSI DWIGUNA KUMPULAN  
LENGKAP MELALUI PT ASURANSI JIWasRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 1984 tentang Mengikutsertakan Seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Anggota Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap Melalui PT Asuransi Jiwasraya;
  - b. bahwa keikutsertaan pegawai pada asuransi memperhatikan iklim usaha yang sehat, efektif, efisien dan bebas dari praktek monopoli;
  - c. bahwa keikutsertaan pegawai pada asuransi bersifat sukarela dan pembayaran iuran menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 1984 tentang Mengikutsertakan Seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Anggota Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap Melalui PT Asuransi Jiwasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 1984 TENTANG MENGIKUTSERTAKAN SELURUH PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI ANGGOTA ASURANSI DWIGUNA KUMPULAN LENGKAP MELALUI PT ASURANSI JIWASRAYA.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 1984 tentang Mengikutsertakan Seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Anggota Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap Melalui PT Asuransi Jiwasraya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2017

